



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RINI AIDA Alias RINI Binti M. YUNUS (Alm);**
Tempat lahir : Daspetah;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Daspetah I, Kecamatan Ujan Mas,
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No. 39/Pid.B/2021/PN Kph, tanggal 19 April 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 39/Pen.Pid.B/2021/PN Kph, tanggal 19 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nontor 39/Pid.B/2021/PN
Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINI AIDA Als RINI Binti M.YUNUS (Alm), bersalah melakukan *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RINI AIDA Als RINI Binti M.YUNUS (Alm) selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RINI AIDA Als RINI Binti M. YUNUS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa mendengar anaknya menangis karena terjatuh yang saat itu sedang bermain didekat tiang sebuah rumah, lalu terdakwa menghampiri dan menggendong anaknya, kemudian terdakwa bertanya kepada anaknya siapa yang menganggunya lalu anak terdakwa menunjuk Saksi Darmiana yang saat itu sedang duduk menunggu penjual Gula Aren bersama saksi Leonardo dan Saksi Sopika, setelah itu terdakwa langsung mendatangi Saksi Darmiana kemudian memukul bagian kening Saksi Darmiana menggunakan tangannya, lalu pada saat Saksi Darmiana berdiri terdakwa mendorong Saksi Darmiana hingga terjatuh, kemudian terdakwa menarik rambut Saksi Darmiana sehingga dibalas oleh Saksi Darmiana dengan menarik rambut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga, lalu terdakwa dan saksi darmiana terjatuh, saat itu terdakwa dengan sengaja menggigit pipi Saksi Darmiana hingga saksi Darmiana merasa sakit dan berkata "SUDAH LAH LEPASKAN", lalu terdakwa melepaskan gigitannya dan pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Darmiana merasakan sakit sehingga mengganggu aktifitasnya selama 1 (satu) hari dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/057/PKM-UM/2021 dari UPT PUSKESMAS INAP UJAN MAS yang ditandatangani oleh dr. Dewil Foenda Apriliani dengan **kesimpulan** ditemukan bengkak pada pelipis kiri dengan lebar kurang 3 cm, luka pada pipi kiri akibat gigitan dengan ukuran 2,5 cm serta terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan lebar lebih kurang 1 cm, tidak ditemukan luka robek akibat benda tajam, luka akibat benturan dan luka lainnya;

Perbuatan terdakwa **RINI AIDA Als RINI Binti M. YUNUS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang bernama RINI AIDA Alias RINI Binti M. Yunus (Alm);
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Pada mulanya Saksi sedang menunggu orang mengantar gula merah dan cabe rawit, kemudian anak Terdakwa meminta makanan yang sedang dimakan oleh anak Saksi, namun Saksi tidak memberikannya, kemudian Saksi memberikan uang saja kepada anak Terdakwa untuk membeli makanan. Selanjutnya anak Terdakwa bermain-main berputar-putar di tiang yang ada di depan dekat Saksi duduk. Tidak lama kemudian anak Terdakwa jatuh dan langsung pulang ke rumahnya, lalu datanglah Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph



marah-marah dan memukul Saksi dengan tinjunya hingga Saksi dan anak Saksi yang sedang Saksi gendong menjadi terjatuh. Selanjutnya Saksi berdiri lagi, namun Terdakwa menarik rambut Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa menggigit pipi sebelah kiri Saksi. Saksi merasa sakit dan mengatakan “sudahlah”, saat itu banyak orang yang memisahkan Saksi dan Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa berhenti dan Saksi pun pergi menjauh;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendorong anak Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit akibat ditinju oleh Terdakwa yaitu bengkak pada pelipis kiri, luka pada pipi kiri akibat gigitan Terdakwa serta terdapat luka lecet pada lutut kiri karena Saksi terjatuh saat didorong oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) hari, hari selanjutnya Saksi sudah dapat melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. LEO NARDO Alias LEO Bin YARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang bernama RINI AIDA Alias RINI Binti M. Yunus (Alm);
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu Saksi dan isteri Saksi yang bernama Saksi SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI duduk tidak jauh dari tempat duduk Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Mulanya Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN membelikan jajanan untuk anaknya, kemudian anak Terdakwa meminta jajan juga kepada Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, dan diberikan uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) oleh saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Selanjutnya Saksi melihat anak



Terdakwa terjatuh karena bermain berputar-putar di tiang yang ada di dekat tempat Saksi, isteri Saksi dan Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN duduk. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada anaknya "kenapa kamu tidur-tiduran disitu?" lalu Terdakwa menghampiri anaknya dan memukuli anaknya dan membawa anaknya pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa Kembali lagi dan menghampiri Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN kemudian meninju dahi Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN yang pada saat itu sedang duduk dan menggendong anak hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN dan menggigit pipi sebelah kiri Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, tidak lama kemudian keduanya dipisahkan oleh warga dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi anak Terdakwa terjatuh bukan karena didorong oleh Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN melainkan karena bermain berputar-putar di tiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian antara Terdakwa dan saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang bernama RINI AIDA Alias RINI Binti M. Yunus (Alm);
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu Saksi dan suami Saksi yang bernama Saksi LEO NARDO Alias LEO Bin YARMAN sedang duduk tidak jauh dari tempat duduk Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Mulanya Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN membelikan jajanan untuk anaknya, kemudian anak Terdakwa meminta jajan juga kepada Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, dan diberikan uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) oleh saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak Terdakwa terjatuh karena bermain berputar-putar di tiang yang ada di dekat tempat Saksi, isteri Saksi dan Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN duduk. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada anaknya “kenapa kamu tidur-tiduran disitu?” lalu Terdakwa menghampiri anaknya dan memukuli anaknya dan membawa anaknya pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa Kembali lagi dan menghampiri Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN kemudian meninju dahi Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN yang pada saat itu sedang duduk dan menggendong anak hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN dan menggigit pipi sebelah kiri Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, tidak lama kemudian keduanya dipisahkan oleh warga dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi anak Terdakwa terjatuh bukan karena didorong oleh Saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN melainkan karena bermain berputar-putar di tiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian antara Terdakwa dan saksi DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Kepahiang dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang bernama DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN karena sudah bertetangga sejak lama;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Pada mulanya saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendengar anak Terdakwa menangis, kemudian Terdakwa langsung mendatanginya dan memukul anak Terdakwa dengan menggunakan sandal, Terdakwa selanjutnya bertanya “Mengapa kamu terjatuh”, lalu anak Terdakwa menunjuk kearah Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Darmi yang dorong”, sehingga Terdakwa langsung merasa emosi dan menghampiri Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN yang sedang duduk menunggu gula merah sambil menggendong anaknya di dekat Saksi LEO NARDO Alias LEO Bin YARMAN dan Saksi SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI kemudian Terdakwa marah-marah dan meninju kening dan mendorong Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sampai jatuh, setelah Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN berdiri lagi, Terdakwa menarik rambut dan menggigit pipi sebelah kiri Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Pada saat itu Korban mengatakan “sudahlah lepaskan”, lalu Terdakwa melepas gigitannya dan Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN atas perbuatannya dan tidak pernah mengganti biaya pengobatan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa gelap mata dan merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah merusak hubungan bertetangga antara Terdakwa dan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/057/PKM-UM/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Dewil Foenda Apriliani dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS INAP UJAN MAS, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pelipis kiri dengan lebar kurang 3 cm, luka pada pipi kiri akibat gigitan dengan ukuran 2,5 cm serta terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan lebar lebih kurang 1 cm, tidak ditemukan luka robek akibat benda tajam, luka akibat benturan dan luka lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Pada mulanya Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sedang menunggu orang mengantar gula merah dan cabe rawit, bersama dengan Saksi Saksi LEO NARDO Alias LEO Bin YARMAN dan Saksi SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI, kemudian anak Terdakwa meminta makanan yang sedang dimakan oleh anak Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, namun Korban

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN tidak memberikannya, kemudian Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN memberikan uang saja kepada anak Terdakwa untuk membeli makanan. Selanjutnya anak Terdakwa bermain-main berputar-putar di tiang yang ada di depan dekat Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN duduk. Tidak lama kemudian anak Terdakwa jatuh dan Terdakwa langsung datang dan memukuli anak Terdakwa dengan menggunakan sandal. Setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada anaknya "Mengapa kamu terjatuh", lalu anak Terdakwa menunjuk ke arah Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sambil berkata "Darmi yang dorong", sehingga Terdakwa langsung merasa emosi dan menghampiri Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN yang sedang duduk menunggu gula merah sambil menggendong anaknya di dekat Saksi LEO NARDO Alias LEO Bin YARMAN dan Saksi SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI kemudian Terdakwa marah-marah dan meninju kening dan mendorong Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sampai jatuh, setelah Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN berdiri lagi, Terdakwa menarik rambut dan menggigit pipi sebelah kiri Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Pada saat itu Korban mengatakan "sudahlah lepaskan", lalu Terdakwa melepas gigitannya dan Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, ada banyak warga yang berusaha memisahkan Terdakwa dan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, salah satunya adalah Saksi SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit akibat ditinju oleh Terdakwa yaitu bengkak pada pelipis kiri, luka pada pipi kiri akibat gigitan Terdakwa serta terdapat luka lecet pada lutut kiri karena Saksi terjatuh saat didorong oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) hari, hari selanjutnya Saksi sudah dapat melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada atas perbuatannya, dan tidak ada membantu biaya pengobatan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwasannya ia telah salah sangka dan melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dan khilaf;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN merupakan tetangga yang telah bertetangga sejak lama;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/057/PKM-UM/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Dewil Foenda Apriliani dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS INAP UJAN MAS, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pelipis kiri dengan lebar kurang 3 cm, luka pada pipi kiri akibat gigitan dengan ukuran 2,5 cm serta terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan lebar lebih kurang 1 cm, tidak ditemukan luka robek akibat benda tajam, luka akibat benturan dan luka lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya"

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **RINI AIDA Alias RINI Binti M. Yunus (Alm)** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijri*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan dengan menyadari kemungkinan” (*dolus eventualis*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan dengan menyadari kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang, yang mana tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pada hari hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Pada mulanya Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sedang menunggu orang mengantar gula merah dan cabe rawit, bersama dengan Saksi Saksi LEO NARDO Alias LEO Bin YARMAN dan Saksi SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI, kemudian anak Terdakwa meminta makanan yang sedang dimakan oleh anak Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN, namun Korban DARMIANA Alias DARMI

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti AMRAN tidak memberikannya, kemudian Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN memberikan uang saja kepada anak Terdakwa untuk membeli makanan. Selanjutnya anak Terdakwa bermain-main berputar-putar di tiang yang ada di depan dekat Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN duduk. Tidak lama kemudian anak Terdakwa jatuh dan Terdakwa langsung datang dan memukuli anak Terdakwa dengan menggunakan sandal. Setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada anaknya "Mengapa kamu terjatuh", lalu anak Terdakwa menunjuk kearah Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sambil berkata "Darmi yang dorong", sehingga Terdakwa langsung merasa emosi dan menghampiri Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN yang sedang duduk menunggu gula merah sambil menggendong anaknya di dekat Saksi LEO NARDO Alias LEO Bin YARMAN dan Saksi SOPIKA ALAWIYAH Binti ALI MUKTI kemudian Terdakwa marah-marah dan meninju kening dan mendorong Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN sampai jatuh, setelah Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN berdiri lagi, Terdakwa menarik rambut dan menggigit pipi sebelah kiri Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Pada saat itu Korban mengatakan "sudahlah lepaskan", lalu Terdakwa melepas gigitannya dan Terdakwa pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit akibat ditinju oleh Terdakwa yaitu bengkak pada pelipis kiri, luka pada pipi kiri akibat gigitan Terdakwa serta terdapat luka lecet pada lutut kiri karena Saksi terjatuh saat didorong oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) hari, hari selanjutnya Saksi sudah dapat melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada atas perbuatannya, dan tidak ada membantu biaya pengobatan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN. Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN merupakan tetangga yang telah bertetangga sejak lama;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN adalah karena Terdakwa telah salah sangka mengira Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN telah mendorong anak Terdakwa hingga jatuh sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan perbuatan dengan khilaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/057/PKM-UM/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr. Dewil Foenda Apriliani dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS INAP UJAN MAS,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pelipis kiri dengan lebar kurang 3 cm, luka pada pipi kiri akibat gigitan dengan ukuran 2,5 cm serta terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan lebar lebih kurang 1 cm, tidak ditemukan luka robek akibat benda tajam, luka akibat benturan dan luka lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jelaslah sudah bahwasannya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN dengan cara mendorong korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN hingga terjatuh, lalu Terdakwa meninju kening Korban, menarik rambut dan menggigit pipi sebelah kiri Korban DARMIANA Alias DARMI Binti AMRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban telah hidup bersama berdampingan sebagai tetangga untuk jangka waktu yang lama, dan akibat dari peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan Korban telah merusak tatanan hidup bermasyarakat di tempat Terdakwa dan Korban tinggal serta merusak hubungan bermasyarakat yang telah berlangsung antara Terdakwa dan Korban sejak lama;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obitur dictum Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak ada meminta maaf terhadap Korban dan tidak ikut membantu biaya pengobatan Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada Korban dan mengganggu aktifitas sehari-hari Korban;

Keadaan yang meringankan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **RINI AIDA Alias RINI Binti M. Yunus (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tommy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)